

*Article*

**Cinta dan Tradisi: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Masyarakat Pendatang dan Lokal di Dusun Limbur Baru**

**Harpinsyah<sup>1</sup>, Mulia Jaya<sup>2\*</sup>, M. Safiq<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo propinsi Jambi

\* *Correspondensi Penulis:* [muliajaya80.umb@gmail.com](mailto:muliajaya80.umb@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to examine the process of cultural acculturation in the context of marriage traditions between Javanese migrants and the local community in Dusun Limbur Baru, Bungo Regency, Jambi. The research explores the cultural interactions that occur through the blending of marriage traditions from both cultural groups and their impact on the cultural identity of the local community. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the cultural acculturation process in Dusun Limbur Baru resulted in a unique collaboration in the implementation of marriage traditions, where elements of migrant culture were integrated with local customs. Despite challenges such as differences in cultural values and economic constraints, the community successfully created new traditions that reflect cultural tolerance and harmony. Additionally, this acculturation has had a positive impact by enriching the local cultural identity, although attention is still needed to preserve the core elements of the original traditions. This study provides insights into how cultural collaboration can strengthen social relationships and create a dynamic shared identity in multicultural societies.*

**Keywords:** *Cultural Acculturation, Marriage Traditions, Cultural Identity, Multicultural Community, Dusun Limbur Baru.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses akulturasi budaya dalam konteks adat pernikahan antara masyarakat pendatang Jawa dan masyarakat lokal di Dusun Limbur Baru, Kabupaten Bungo, Jambi. Studi ini mengeksplorasi interaksi budaya yang terjadi melalui pertemuan tradisi pernikahan dari kedua kelompok budaya, serta dampaknya terhadap identitas budaya masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya di Desa Limbur Baru menghasilkan kolaborasi unik dalam pelaksanaan adat pernikahan, di mana elemen-elemen dari budaya pendatang diintegrasikan dengan adat lokal. Meski terdapat tantangan, seperti perbedaan nilai budaya dan kendala ekonomi, masyarakat berhasil menciptakan tradisi baru yang mencerminkan toleransi dan harmoni budaya. Selain itu, akulturasi ini memberikan dampak positif dengan memperkaya identitas budaya lokal, meskipun tetap memerlukan perhatian dalam menjaga elemen-elemen inti dari tradisi asli. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana kolaborasi budaya dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan identitas bersama yang dinamis di masyarakat multikultural.

**Kata Kunci:** Akulturasi Budaya, Adat Pernikahan, Identitas Budaya, Masyarakat Multikultural, Dusun Limbur Baru.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.

Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## PENDAHULUAN

Akulturasi budaya merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang terjadi ketika dua atau lebih budaya bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi juga dapat dilihat dalam praktik sosial seperti pernikahan. Seperti halnya akulturasi budaya Minangkabau dan transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan menggambarkan bagaimana tradisi pernikahan mengalami perubahan dan adaptasi sebagai hasil dari interaksi antara dua budaya yang berbeda (Yulita et al., 2021). Selain itu, dalam upacara perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis juga menunjukkan bagaimana elemen-elemen dari budaya Melayu dan Jawa saling mempengaruhi dalam praktik pernikahan (Nurjannah & Ayu, 2016). Aspek komunikasi juga memainkan peran penting dalam proses akulturasi. Komunikasi lintas budaya dapat memfasilitasi akulturasi dengan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman antara kelompok yang berbeda (Ayuna, 2023). Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antara budaya yang berbeda. Secara keseluruhan, akulturasi budaya di Indonesia menunjukkan bahwa proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, termasuk identitas etnis, arsitektur, tradisi, dan komunikasi. Setiap penelitian memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana budaya saling mempengaruhi dan beradaptasi, menciptakan bentuk-bentuk baru yang mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia.

Di Dusun Limbur Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, merupakan salah satu daerah yang mengalami interaksi antara masyarakat pendatang Jawa melalui program transmigrasi dan masyarakat lokal. Keberadaan masyarakat pendatang yang membawa tradisi dan budaya baru berpotensi mempengaruhi adat dan kebiasaan masyarakat lokal, terutama dalam konteks pernikahan. Adat pernikahan merupakan salah satu aspek budaya yang paling terlihat dalam interaksi sosial. Proses pernikahan sering kali melibatkan ritual dan tradisi yang kaya akan makna. Terdapat tantangan dalam mempertahankan tradisi lokal di tengah pengaruh budaya pendatang. Perbedaan nilai dan norma antara kedua kelompok dapat menyebabkan konflik atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan adat pernikahan.

Upacara pernikahan berdasarkan adat terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan *maso* berkenalan, *sisik siang*, *mengembang tando*, mengantar serah adat, nikah kawin, *berelek berkenduri*, hingga mengumpul tuo menutup *lek*. Tentunya, di setiap dusun akan melaksanakan upacara pernikahan dengan adatnya masing-masing. Biasanya, adat setempat atau adat yang berlaku akan diwajibkan untuk dijalankan atau dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya di dusun tersebut sesuai dengan peribahasa "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*", yang dimaknai bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal.

Lalu akan timbul persoalan jika di suatu tempat terdapat banyak suku masyarakatnya, tiap suku masyarakat tentunya memiliki adat tradisi atau budayanya masing-masing. Budaya sendiri itu sudah melekat dengan diri setiap individu masyarakat, ketika berada di wilayah lain dan diwajibkan menggunakan adat wilayah tersebut, lalu bagaimana dengan adat tradisi bawaan dari individu tersebut, sesuatu yang sudah melekat bisa ditinggalkan.

Dusun Limbur Baru sebagai sebuah dusun yang memiliki adat atau menerapkan adat tradisi daerah Bungo, tentu mewajibkan masyarakatnya untuk menghormati dan menaati adat tradisi daerah Bungo tersebut. Sedangkan daerah Dusun Limbur Baru memiliki banyak masyarakat pendatang yang sebagian besar berasal dari Jawa, melalui program transmigrasi. Kemudian Sumatera Barat dan beberapa yang berasal dari daerah lain seperti Sumatera Utara. Masyarakat-masyarakat pendatang tersebut tentunya juga akan keberatan apabila budaya asli mereka harus ditinggalkan dan harus menggunakan budaya wilayah lain. Sehingga sempat terjadi beberapa kali pelanggaran adat, dimana adat asli daerah tidak dijalankan dan malah menjalankan adat asal masyarakat, ada juga masyarakat yang menggabungkan kedua adat sekaligus.

Dari kontekstual diatas, kemudian muncul pertanyaan bagaimana proses akulturasi budaya terjadi antara masyarakat pendatang Jawa dan masyarakat lokal di Desa Limbur Baru dalam konteks adat pernikahan. Kemudian dampak dari akulturasi budaya terhadap identitas budaya masyarakat lokal di Desa Limbur Baru. Terakhir bagaimana masyarakat pendatang dan masyarakat lokal berkolaborasi dalam merayakan pernikahan yang mencerminkan akulturasi budaya. Pertanyaan inilah kemudian menyebabkan pentingnya penelitian menjadi penting dilakukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Akulturasi Budaya**

Akulturasi adalah proses dimana dua budaya yang berbeda bertemu dan saling mempengaruhi, menghasilkan perubahan dalam salah satu atau kedua budaya tersebut (Koentjaraningrat, 1990). Proses ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial. Menurut Suryadi (2015), akulturasi budaya dapat dilihat sebagai suatu bentuk adaptasi yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berkolaborasi meskipun memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

### **2. Budaya dan Identitas**

Budaya merupakan keseluruhan cara hidup yang mencakup nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat (Nasution, 2018). Identitas budaya, di sisi lain, adalah cara individu atau kelompok mengenali diri mereka dalam konteks budaya yang lebih luas. Dalam konteks akulturasi, identitas budaya dapat mengalami perubahan, di mana elemen-elemen baru diintegrasikan ke dalam tradisi yang sudah ada (Hofstede, 2001).

### **3. Adat Pernikahan sebagai Cerminan Budaya**

Adat pernikahan merupakan salah satu aspek budaya yang paling terlihat dan sering kali menjadi simbol identitas suatu masyarakat. Menurut Supriyanto (2020), pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas. Dalam konteks akulturasi, adat pernikahan dapat menjadi arena di mana elemen-elemen budaya dari masyarakat pendatang dan lokal saling berinteraksi dan beradaptasi.

### **4. Dinamika Sosial dalam Masyarakat Multikultural**

Masyarakat multikultural sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi lokal di tengah pengaruh budaya pendatang. Menurut Giddens (2009), interaksi antara berbagai budaya dapat menciptakan konflik, tetapi juga dapat menghasilkan inovasi budaya yang memperkaya kehidupan sosial. Dalam konteks Desa Limbur Baru, penting untuk memahami bagaimana masyarakat lokal dan pendatang berkolaborasi dalam merayakan pernikahan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses akulturasi.

### **5. Studi Terkait**

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji akulturasi budaya dalam konteks pernikahan. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2017) menunjukkan bahwa akulturasi dalam adat pernikahan dapat memperkuat hubungan antarbudaya dan menciptakan rasa saling menghormati. Selain itu, penelitian oleh Wulandari (2019) menyoroti bagaimana elemen-elemen budaya baru dapat diintegrasikan ke dalam tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas budaya asli.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah cara-cara atau teknik-teknik dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sebenarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan atau maksud dan kegunaan atau fungsi tertentu. Dalam sebuah metode penelitian terdapat beberapa hal dasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik, hal-hal tersebut yaitu cara ilmiah, tujuan, kegunaan, dan data. Cara ilmiah dapat diartikan bahwa penelitian itu dilakukan berpedoman pada dasar-dasar keilmuan atau ciri-ciri keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Empiris mengandung arti bahwa cara-cara yang dipakai pada penelitian ini dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Rasional mengandung arti bahwa kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh akal penalaran manusia. Sistematis mengandung arti bahwa proses yang

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiono, 2012)

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai bagaimana komunikasi antar budaya yang terjadi di Desa Limbur Baru terutama antara budaya Jawa dan budaya asli Bungo dan mencari tahu hasil-hasil dari pertemuan antar kedua kebudayaan yang berbeda tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Jenis penelitian ini diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan pemaparan deskripsi yang sangat teliti dan penuh nuansa atau warna, data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar mendukung pendeskripsian objek. Berbagai tabel juga disajikan, tetapi hanya bersifat deskriptif untuk mendukung uraian kualitatif yang disajikan. Data-data yang disajikan bersifat kualitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung ke objek penelitian, data dari lembaga adat dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, *sumber*, dan *cara*. Bila dilihat dari pengaturan atau *setting*-nya, data dapat dikumpulkan atau diperoleh dengan *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, melalui suatu seminar, diskusi, dijalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan gabungan (Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang telah di aplikasikan meliputi:

### **Pengamatan (Observasi)**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi atau pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai kondisi di lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2021). Adapun observasi yang akan peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku masyarakat di Desa Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang telah ditetapkan dengan basis *non participant observation* dengan sifat tidak terstruktur.

### **Wawancara (Interview)**

Wawancara atau *Interview* digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu proses pengambilan dan pengumpulan dokumen atau bukti bukti suatu kasus. Dokumen/dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya instrumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara agar lebih dapat dipercaya dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, bisa juga sebagai pendukung validasi data.

### **Teknik Pemilihan Informan**

Informan adalah orang-orang yang mengetahui situasi dan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diketahuinya kepada peneliti agar peneliti dapat menemukan informasi yang valid dan faktual. Teknik yang dipakai dalam

menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan informan, peneliti mendasarkan pemilihan informan berdasarkan pandangan peneliti terhadap seberapa jauh kemampuan penguasaan informasi yang akan digali oleh peneliti terhadap informan. Peneliti memilih informan yang dianggap memahami dengan baik dan luas tentang permasalahan yang akan diteliti.

### **Jenis-Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan tempat objek penelitian dilakukan dan memberikan data secara langsung kepada pengumpulnya. Peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada responden dan terfokus pada tujuan penelitian, responden yang diambil merupakan responden yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai masalah yang diteliti atau mewakili kasus yang diteliti. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Adapun responden pada penelitian ini adalah para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Aparat Pemerintahan Desa.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang datang secara tidak langsung dari sumbernya atau data pendukung dari hasil penelitian sebelumnya serta data-data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti lembaga adat dan pemerintahan desa. Data ini diperoleh dengan studi literatur yang dilakukan dari buku, jurnal, catatan sejarah, peraturan adat dan peraturan desa serta sumber bacaan yang masih berhubungan dengan penelitian komunikasi budaya.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena bisa memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif data terdiri dari deskripsi tentang fenomena (kegiatan, situasi, peristiwa) baik berupa angka, kata-kata, maupun hal-hal yang hanya bisa diamati atau dirasakan. Analisis data juga bisa di maknai sebagai susunan proses pengolahan hasil pencarian data yang kemudian disusun secara sistematis dengan suatu skema yang teratur, sehingga menghasilkan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Data-data yang dianalisis berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh akan dikelompokkan kedalam beberapa kategori atau satuan unit agar lebih tersusun dan mudah dipelajari.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Akulturasi Budaya Terjadi Antara Masyarakat Pendatang Jawa Dan Masyarakat Lokal Di Desa Limbur Baru Dalam Konteks Adat Pernikahan**

Adat Pernikahan sebagai salah satu unsur kebudayaan dan salah satu bagian dari budaya yang terdampak dalam pertemuan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda, menjadi perhatian khusus untuk dipelajari, mengingat bahwa kebudayaan itu sudah melekat dengan masyarakat dan masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu lokasi daerah adat yang menjadi tempat pertemuan beberapa kelompok masyarakat adat adalah Dusun Limbur Baru. Desa Limbur Baru atau yang juga disebut Dusun Limbur Baru terletak di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan posisinya yang berbatasan langsung, membuat Dusun Limbur Baru menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat minang yang ingin merantau, tak heran apabila disini cukup banyak ditemui masyarakat minang. Tidak sedikit keberadaan masyarakat minang di Dusun Limbur Baru. Hal itu disebabkan oleh letak Dusun Limbur Baru yang memang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat, selain itu di Limbur Baru kepadatan penduduknya masih rendah dan peluang ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan cukup bagus. Sehingga, kondisi inilah yang kemudian mendukung masyarakat minang untuk merantau ke daerah Limbur Baru.

Dari semua suku yang ada di Limbur Baru, ternyata suku pendatang dengan jumlah terbanyak dipegang oleh Suku Jawa, perbandingan jumlah Suku Jawa dan suku pendatang lainnya disini cukup jauh. Mengingat bahwa kedatangan Suku Jawa ke Dusun Limbur Baru dibawa oleh program transmigrasi dan tambahan lain akibat ajakan dari peserta transmigrasi. Sehingga wajar saja apabila jumlahnya sangat banyak. Mengingat jumlah suku bangsa yang cukup beragam di Dusun Limbur Baru,

maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan budaya dan bahasa yang digunakan di Dusun Limbur Baru, dapatkah tercipta kerukunan masyarakat.

Keragaman suku bangsa yang ada di Dusun Limbur Baru juga berdampak pada keragaman adat, budaya, bahasa dan kepercayaan. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan khusus agar tidak memicu disintegrasi bangsa, mengingat bahwa hal-hal yang menyangkut dengan SARA itu cukup sensitif dan akan sangat berbahaya apabila terjadi kesalahpahaman, gesekan dan apabila ada pihak yang fanatik. Walaupun masyarakat disini beragam, mereka dapat hidup dengan rukun dan aman, berkat toleransi yang mereka miliki. Mereka tidak saling memaksakan kehendak berdasarkan idealisme yang mereka pegang. Mereka juga menganggap ada dan menghargai budaya orang lain atau tidak fanatik dengan budayanya sendiri. Pernikahan itu adalah hal yang sakral, setiap kelompok masyarakat memiliki adat pernikahannya masing-masing, dengan adanya perbedaan adat ini maka muncullah masalah apabila terjadi pernikahan oleh masyarakat pendatang dengan latar belakang adat yang berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang, dimana ia dipaksakan untuk mematuhi adat setempat. Namun, disisi lain dia juga ingin menggunakan adat istiadat sesuai dengan daerah asalnya, mengingat memang adat istiadat itu sudah melekat pada seseorang dan akan sangat sulit untuk dipisahkan.

Selain pernikahan masyarakat pendatang dengan adat berbeda, perkara juga akan muncul apabila terjadi perbikahan antara dua orang yang memiliki latar belakang adat yang berbeda. Maka akan terjadi masalah apabila kedua pihak tidak dapat saling memahami dan saling toleran. Tentunya ini semua cukup berat, mengingat bahwa budaya memang sudah melekat dan dipegang erat sejak lama sejak masih kecil. Adat disini tidak memandang bulu, orang manapun dan siapapun apabila menikah di Dusun Limbur Baru maka wajib memakai adat tradisi setempat, boleh memakai adat tradisi lain atau adat bawaan dari orang tersebut, namun harus mengutamakan pelaksanaan adat setempat terlebih dahulu.

Sudah ada juga himbauan yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak mengetahuinya. Walaupun tidak selalu, namun ada beberapa kali himbauan itu disampaikan, sehingga masyarakat sudah pasti mengetahui, apalagi himbauan tersebut disampaikan didalam pertemuan-pertemuan yang ramai seperti yasinan dan acara-acara lain. Ada beberapa tahapan adat istiadat pernikahan yang harus dilalui, tidak langsung ke tahap akad ataupun resepsi, ada berbagai tahapan-tahapan diawal yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, mulai dari maso berkenalan, sisik siang, mengembang tando, dan mengantar tando atau mengantar serah adat. setelelah semua itu dilalui barulah masuk ke tahapan nikah kawin atau yang juga dikenal sebagai akad nikah. Kategori tahapan sebelum pernikahan ada empat tahapan, dimulai dari maso berkenalan, sisik siang, mengembang tando, hingga mengantar tando. Setelah empat itu barulah tahap pelaksanaan pernikahan atau nikah kawin atau yang biasa kita kenal dengan istilah akad nikah. Setelah terlaksana pernikahan maka muncul tahapan setelahnya yaitu tahapan berelek berkenduri dan mengumpul tuo menutup iek.

Pelaksanaan adat dari daerah lain itu diperbolehkan, namun posisinya sebagai tambahan atau pelengkap yang menjadi kepuasan bagi pemegang budaya tersebut yang mengekspresikan bahwa budaya tersebut masih tetap melekat dan terus dihormati walaupun sudah tinggal di negeri orang. Walaupun sudah diberitahu dan sudah dihimbau, namun tetap saja ada masyarakat yang dengan sengaja tidak mematuhi, ada yang memangkas tahapan adat dan ada juga yang malah secara penuh menggunakan adat dari daerah asalnya tanpa melaksanakan adat dari daerah Limbur. Tentunya hal ini salah dan akan menjadi masalah apabila masyarakat lain ikut-ikutan, apabila adat sudah dilanggar secara bersama-sama dan terang-terangan, maka runtuhlah adat dan hilanglah budaya itu. Alasan dasar dari masyarakat yang melanggar itu adalah perkara ekonomi, dengan tahapan yang panjang atau banyak maka biayanya akan banyak pula, sehingga mereka lebih memilih untuk melanggar agar biayanya bisa lebih irit. Selain perkara biaya, ada juga anggapan bahwa adat tersebut cenderung ribet, mengingat memang cukup banyak rangkaian tahapan pra dan pasca pernikahan.

Sejak tahun 2022, sudah ada tindakan langsung dari Karang Taruna Limbur Baru Maju atau yang disingkat menjadi KARTA LIMBAMA, hal ini menunjukkan keseriusan dari para pemuda yang mendukung pelestarian adat istiadat sebagai bagian dari budaya masyarakat yang juga merupakan wajah dari sebuah masyarakat yang bisa juga disebut sebagai identitas masyarakat, apabila adat tidak dijalankan bisa saja nantinya adat akan hilang dengan sendirinya, jika adat hilang maka hilang pula

identitas masyarakat, hal ini tentu tidak baik, mengingat adat memiliki tujuan yang positif dan biasanya selalu mengandung unsur kepentingan bersama. Keputusan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah pelanggaran adat pernikahan di Dusun Limbur Baru. Dengan diterbitkan aturan ini maka diharapkan adat istiadat di Dusun Limbur Baru tetap terjaga. Beliau juga mengatakan bahwa aturan adat mengenai pernikahan ini sangat penting sehingga dalam penerbitan aturan tersebut posisi peraturan tentang adat pernikahan diletakkan di poin pertama sebelum masuk ke poin-poin aturan yang lain.

Dengan terbitnya aturan ini maka masyarakat pendatang mau tidak mau harus menjalankan aturan adat lokal dan mengedepankan adat lokal sebelum adatnya sendiri. Semenjak aturan ini ditetapkan sudah banyak terjadi pernikahan di Dusun Limbur Baru dan semuanya kondusif, ada beberapa kali terdapat negosiasi antara tokoh adat dan masyarakat, namun bisa berjalan dengan cukup baik. Akulturasi budaya pernikahan terjadi disini, dimana dalam hal ini yang berinteraksi adalah antara budaya Limbur dengan budaya Jawa, disini tampak keindahan dalam perpaduan antar kedua budaya tersebut. Pembauran budaya adat pernikahan dengan tetap mematuhi adat lokal serta tidak melupakan adat asalnya yang dilakukan oleh pasangan lelaki Jawa dan gadis Limbur di Dusun Limbur Baru menciptakan sebuah suasana haru dan keindahan yang amat sangat dinikmati oleh masyarakat, dimana semboyan *Bhineka Tunggal Ika* tampak dengan jelas dan peribahasa adat *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* diwujudkan. Sebuah momen yang amat sangat indah dan mungkin bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Limbur Baru yang ingin melangsungkan pernikahan. Adat Limbur juga pernah dikolaborasikan dengan adat minang, dimana ada penyisipan adat budaya minang saat pra pernikahan dan saat prosesi berelek berkenduri.

Pengakuan dari pihak keluarga, memang benar ada terselip adat budaya Jawa dalam acara pernikahan keluarganya tersebut, dan tentunya hal itu sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan tokoh adat dan diizinkan. Sehingga, pihak keluarga berani untuk menerapkannya tanpa ada bayang-bayang sanksi adat. Kejadian tersebut ternyata menjadi contoh bagi masyarakat lain, sehingga beberapa bulan kemudian ada masyarakat lain yang melakukan aksi serupa, masyarakat tersebut berasal dari Sumatera Barat dan menyelipkan Budaya Minang dalam pelaksanaan pernikahannya.

Pernikahan yang menggunakan penggabungan antar dua kebudayaan ini sudah tiga kali terjadi, dan semuanya terjadi pada tahun 2023 atau setahun setelah penetapan aturan mengenai adat pernikahan oleh KARTA LIMBAMA, Bapak Syahril selaku Datuk Rio juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Karang Taruna ini, dengan membuat aturan yang disepakati bersama, maka pelanggaran mengenai adat pernikahan bisa ditekan secara maksimal.

Pelaksanaan adat di Dusun Limbur Baru wajib mengikuti aturan adat setempat, namun apabila ada yang ingin memakai adat dari daerah asalnya tetap boleh selama tidak bertentangan dengan adat setempat dan tetap menjalankan adat setempat, maksudnya boleh disandingkan dua adat selama tidak saling bertentangan. Masyarakat yang awalnya jeberatan, setelah mengamati atau menyaksikan langsung akhirnya malah merasa hal ini sangat bagus, dengan kesadaran mengenai pentingnya melestarikan budaya dan dengan sikap toleransi yang tinggi akhirnya masyarakat bisa menerima aturan-aturan ini.

Adapun pasangan di Dusun Limbur Baru yang menikah antara masyarakat lokal dan pendatang selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**

Data Pasangan Berbeda Suku Di Dusun Limbur Baru Yang Menikah Di Tahun 2023

No	Nama Pasangan	Asal laki-laki	Asal perempuan	Tanggal menikah
1	Fikri Ananta dan Dewi Lestari	Minang	Jawa	22 Juli 2023
2	Budi dan Suci Jelita	Jawa	Limbur	7 Juli 2023
3	Ruski dan Tutik Susnita	Limbur	Minang	12 Juli 2023
4	Wahyudi dan Windy Safitri	Jawa	Minang	2 Agustus 2023

*Sumber : hasil wawancara diolah oleh penulis*

## **Dampak Dari Akulturasi Budaya Terhadap Identitas Budaya Masyarakat Lokal Di Desa Limbur Baru**

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan dengan cukup jelas mengenai perjalanan bagaimana adat tradisi pernikahan dijalankan, mulai dari di masa banyak yang melanggar, hingga masa dimana adat tradisi pernikahan lokal disandingkan dengan adat tradisi asli dari masyarakat pendatang. Mulai dari masa dimana sebagian pendatang merasa keberatan, hingga masa dimana pendatang mendukung aturan ini. Faktor keuangan, nyatanya ada hambatan yang lebih mendasar, yaitu kesadaran. Jika masyarakat sudah sadar maka masalah ekonomi bisa saja dicarikan jalan keluar, namun masalahnya disini adalah kesadaran itu belum ada. Maka dari itu perlu ditumbuhkan dahulu kesadaran tersebut, penumbuhan kesadaran tersebut bisa dipicu dengan sedikit pemaksaan di awal, seperti yang dilakukan oleh ketua KARTA LIMBAMA. Buktinya, setelah ada sedikit pemaksaan akhirnya mulai tumbuh kesadaran dan dukungan. Masih ada hambatan lain, yaitu mengenai pemahaman masyarakat mengenai adat tradisi daerah Limbur Baru, terutama bagi masyarakat pendatang baru dan pasangannya juga sama-sama pendatang. Dari pihak pemerintah dusun sendiri sudah menyadari keberadaan hambatan-hambatan ini, namun belum bisa untuk melakukan tindak lanjut, mungkin karena masih ada fokus lain. Namun dari pemerintah dusun juga sudah menyadari pentingnya tindak lanjut untuk hal-hal ini.

Akulturasi budaya merupakan proses interaksi antara dua atau lebih budaya yang menghasilkan perubahan dalam budaya yang terlibat, dan dapat berdampak signifikan terhadap identitas budaya masyarakat lokal, termasuk di Desa Limbur Baru. Proses ini sering kali dipicu oleh migrasi penduduk yang mencari kehidupan yang lebih baik, yang kemudian membawa serta unsur-unsur budaya mereka ke lingkungan baru. Dalam konteks ini, akulturasi tidak hanya mempengaruhi migran, tetapi juga masyarakat lokal yang berinteraksi dengan mereka (Armansyah, 2022).

Di Desa Limbur Baru, akulturasi budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk dalam praktik sosial, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara pendatang dan penduduk lokal sering kali menghasilkan perubahan dalam cara hidup dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks pernikahan, akulturasi terlihat ketika masyarakat lokal mengadopsi elemen-elemen dari budaya pendatang, yang dapat memperkaya tradisi lokal tetapi juga berpotensi mengubah identitas budaya asli (Nurjannah & Ayu, 2016). Lebih lanjut, akulturasi dapat menciptakan dinamika identitas yang kompleks. Masyarakat lokal mungkin mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan budaya baru, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam identitas budaya mereka. Penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa akulturasi dapat menghasilkan identitas budaya yang lebih fleksibel dan dinamis, di mana elemen-elemen dari berbagai budaya saling berinteraksi dan membentuk identitas baru (Fadhilah, 2024). Namun, meskipun terjadi perubahan, inti dari budaya lokal sering kali tetap terjaga, menciptakan suatu bentuk sinergi antara budaya yang ada dan yang baru (Latif, 2024).

Dalam konteks Desa Limbur Baru, penting untuk memahami bahwa akulturasi bukanlah proses yang sepenuhnya homogen. Setiap individu atau kelompok dapat merespons akulturasi dengan cara yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan pengalaman pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang lebih terbuka terhadap budaya lain cenderung lebih berhasil dalam proses akulturasi, sementara mereka yang lebih terikat pada tradisi asli mungkin mengalami kesulitan (Ayuna, 2023). Akhirnya, untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian identitas budaya lokal dan penerimaan unsur-unsur baru dari budaya lain, diperlukan upaya sadar dari masyarakat dan lembaga terkait. Pendidikan dan komunikasi yang efektif dapat berperan penting dalam memfasilitasi proses akulturasi yang positif, di mana masyarakat lokal dapat mengadopsi elemen-elemen baru tanpa kehilangan jati diri mereka (Ayuna, 2023).

Dengan demikian, dampak akulturasi budaya terhadap identitas budaya masyarakat lokal di Desa Limbur Baru adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi dinamis antara tradisi lokal dan budaya pendatang. Proses ini dapat memperkaya identitas budaya, tetapi juga memerlukan perhatian untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi lokal tetap terjaga.

## **Masyarakat Pendatang dan Masyarakat Lokal Berkolaborasi Dalam Merayakan Pernikahan Yang Mencerminkan Akulturasi Budaya.**

Kolaborasi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dalam merayakan pernikahan merupakan contoh nyata dari akulturasi budaya yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa

Limbur Baru. Proses akulturasi ini tidak hanya memperkaya tradisi pernikahan, tetapi juga menciptakan sinergi antara dua budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi ajang untuk mengekspresikan identitas budaya yang baru dan dinamis, di mana elemen-elemen dari kedua budaya saling berinteraksi dan beradaptasi. Salah satu aspek penting dari kolaborasi ini adalah pengaruh positif yang ditimbulkan oleh interaksi sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Penelitian menunjukkan bahwa akulturasi dan asimilasi budaya dalam prosesi pernikahan dapat menciptakan fleksibilitas dalam tradisi yang ada. Misalnya, dalam pernikahan antara masyarakat Jawa dan Minang, terjadi perubahan dalam garis keturunan yang tidak lagi terpaku pada sistem matrilineal atau patrilineal, melainkan lebih terbuka terhadap pengaruh budaya lain (Dewi & Riyanto, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan medium untuk memperkuat hubungan antarbudaya.

Lebih lanjut, pernikahan yang melibatkan elemen-elemen dari berbagai budaya dapat menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati. Dalam konteks ini, nilai-nilai dakwah dan tradisi lokal dapat saling melengkapi. Sebagai contoh, dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung, terdapat nilai-nilai dakwah yang diintegrasikan ke dalam upacara, sehingga menciptakan pengalaman yang kaya akan makna dan simbolisme (Hilmi et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pernikahan tidak hanya sekadar penggabungan elemen budaya, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai masing-masing budaya.

Proses akulturasi dalam pernikahan juga dapat dilihat dari segi estetika dan simbolisme. Dalam beberapa kasus, elemen seni dan pertunjukan yang diadopsi dari budaya pendatang dapat memperkaya pengalaman pernikahan. Misalnya, penggunaan tarian dan musik tradisional yang berasal dari budaya pendatang dapat memberikan warna baru dalam perayaan pernikahan, menciptakan suasana yang lebih meriah dan beragam (Oktavianus & Metro, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup dimensi estetika yang dapat memperkaya pengalaman sosial.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan yang mungkin muncul, seperti perbedaan nilai dan norma yang dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan saling menghormati antarbudaya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses akulturasi berjalan dengan baik (Armansyah, 2022). Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi dalam perayaan pernikahan dapat menjadi contoh yang baik tentang bagaimana masyarakat pendatang dan lokal dapat hidup berdampingan dan saling mendukung. Secara keseluruhan, kolaborasi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dalam merayakan pernikahan mencerminkan proses akulturasi budaya yang kompleks dan dinamis. Melalui interaksi sosial yang positif, integrasi nilai-nilai budaya, dan pengayaan estetika, pernikahan dapat menjadi simbol dari harmoni dan keragaman budaya yang ada di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Proses akulturasi budaya antara masyarakat pendatang Jawa dan masyarakat lokal di Desa Limbur Baru dalam konteks adat pernikahan menciptakan tradisi baru yang kaya, mencerminkan penerimaan, penggabungan, dan perubahan sosial yang dinamis.
2. Akulturasi budaya di Desa Limbur Baru memberikan dampak yang kompleks terhadap identitas budaya masyarakat lokal. Meskipun ada tantangan dan risiko kehilangan elemen budaya asli, proses ini juga membuka peluang untuk pengembangan identitas baru yang lebih kaya dan beragam.
3. Kolaborasi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dalam merayakan pernikahan di Desa Limbur Baru tidak hanya mencerminkan akulturasi budaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan identitas bersama yang lebih kaya. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi sumber kekuatan dan kreativitas, serta memperkaya kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

### **Saran**

1. *Pendidikan dan Pelatihan:* Mengadakan workshop atau seminar tentang tradisi pernikahan dari kedua budaya untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai masing-masing. Ini dapat membantu masyarakat memahami makna di balik setiap ritual dan tradisi.
- Keterlibatan Pemuda:* Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam perayaan pernikahan dan

proses akulturasi. Dengan melibatkan mereka, diharapkan tradisi baru yang muncul dapat diterima dan dilestarikan oleh generasi mendatang. *Dokumentasi Tradisi Baru*: Menciptakan dokumentasi tentang tradisi baru yang muncul dari akulturasi ini, baik dalam bentuk tulisan, video, atau foto. Ini penting untuk menjaga sejarah dan perkembangan budaya yang terjadi. *Festival Budaya*: Mengadakan festival budaya yang menampilkan pernikahan dari kedua budaya. Acara ini dapat menjadi platform untuk menunjukkan keindahan dan kekayaan tradisi yang ada, serta memperkuat rasa kebersamaan. *Dialog Antar Budaya*: Mendorong dialog terbuka antara masyarakat pendatang dan lokal untuk membahas tantangan dan peluang dalam proses akulturasi. Diskusi ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan membangun rasa saling percaya. *Penghargaan terhadap Tradisi Lokal*: Masyarakat pendatang diharapkan untuk menghargai dan mengintegrasikan elemen-elemen dari tradisi lokal ke dalam perayaan pernikahan mereka. Ini akan menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat identitas lokal. *Inovasi dalam Tradisi*: Mendorong inovasi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan, dengan tetap menghormati nilai-nilai inti dari kedua budaya. Hal ini dapat menciptakan tradisi baru yang relevan dengan konteks sosial saat ini. *Pemberdayaan Komunitas*: Memberdayakan komunitas lokal untuk berperan aktif dalam proses akulturasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan penguatan jaringan sosial.

2. *Pelestarian Budaya Asli*: Masyarakat lokal perlu aktif dalam melestarikan elemen-elemen budaya asli mereka. Ini bisa dilakukan melalui dokumentasi, pengajaran kepada generasi muda, dan penyelenggaraan acara budaya yang menonjolkan tradisi lokal. *Pendidikan Multikultural*: Mengintegrasikan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keberagaman budaya. Ini dapat membantu generasi muda menghargai dan memahami baik budaya lokal maupun budaya pendatang. *Dialog dan Kolaborasi*: Mendorong dialog antara masyarakat lokal dan pendatang untuk membahas kekhawatiran dan harapan masing-masing. Kolaborasi dalam proyek-proyek budaya dapat memperkuat hubungan dan menciptakan rasa saling menghargai. *Inovasi Budaya*: Mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam menciptakan bentuk-bentuk baru dari tradisi yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya. Ini dapat menciptakan identitas baru yang relevan dan menarik bagi generasi muda. *Festival Budaya*: Menyenggarakan festival budaya yang merayakan keberagaman dan akulturasi. Acara ini dapat menjadi platform untuk menampilkan seni, musik, dan kuliner dari kedua budaya, serta memperkuat rasa kebersamaan. *Pemberdayaan Komunitas*: Memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait budaya dan identitas mereka. Ini dapat dilakukan melalui forum komunitas atau kelompok diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. *Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga*: Mendorong dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk program-program yang bertujuan melestarikan budaya lokal dan mendukung proses akulturasi yang positif. Ini bisa berupa pendanaan, pelatihan, atau promosi budaya. *Penelitian dan Dokumentasi*: Melakukan penelitian tentang dampak akulturasi terhadap identitas budaya lokal dan mendokumentasikan perubahan yang terjadi. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dinamika budaya dan membantu dalam perencanaan kebijakan. *Membangun Identitas Bersama*: Mendorong masyarakat untuk membangun identitas bersama yang mencakup elemen-elemen dari kedua budaya. Ini dapat membantu menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat dan mengurangi ketegangan antara kelompok.
3. *Rencana Bersama*: Masyarakat pendatang dan lokal sebaiknya merencanakan pernikahan secara bersama-sama. Ini termasuk diskusi tentang elemen-elemen yang ingin diintegrasikan dari kedua budaya, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihargai. *Pendidikan dan Pelatihan*: Mengadakan pelatihan atau workshop tentang tradisi pernikahan dari kedua budaya. Ini dapat membantu semua pihak memahami makna dan nilai dari setiap ritual, serta cara pelaksanaannya. *Penggabungan Elemen Budaya*: Mendorong penggabungan elemen-elemen dari kedua budaya dalam perayaan pernikahan, seperti ritual, pakaian, makanan, dan musik. Misalnya, menggunakan lagu-lagu tradisional dari kedua budaya dalam acara tersebut. *Keterlibatan Keluarga*: Mengajak keluarga dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan. Keterlibatan ini dapat memperkuat hubungan antar keluarga dan menciptakan rasa saling memiliki. *Festival Pernikahan*: Mengadakan festival pernikahan yang menampilkan berbagai tradisi dari kedua budaya. Acara ini dapat menjadi platform untuk menunjukkan keindahan dan kekayaan tradisi yang ada, serta memperkuat rasa kebersamaan. *Dokumentasi Tradisi Baru*: Menciptakan dokumentasi

tentang tradisi baru yang muncul dari kolaborasi ini, baik dalam bentuk tulisan, video, atau foto. Ini penting untuk menjaga sejarah dan perkembangan budaya yang terjadi. *Dialog Terbuka*: Mendorong dialog terbuka antara masyarakat pendatang dan lokal untuk membahas tantangan dan peluang dalam kolaborasi. Diskusi ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan membangun rasa saling percaya. *Penghargaan terhadap Tradisi Lokal*: Masyarakat pendatang diharapkan untuk menghargai dan mengintegrasikan elemen-elemen dari tradisi lokal ke dalam perayaan pernikahan mereka. Ini akan menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat identitas lokal. *Inovasi dalam Tradisi*: Mendorong inovasi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan, dengan tetap menghormati nilai-nilai inti dari kedua budaya. Hal ini dapat menciptakan tradisi baru yang relevan dengan konteks sosial saat ini. *Pemberdayaan Komunitas*: Memberdayakan komunitas lokal untuk berperan aktif dalam proses kolaborasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan penguatan jaringan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, A. (2022). Dampak migrasi penduduk pada akulturasi budaya di tengah masyarakat. *Geodika Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 25-34. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i1.4463>
- Ayuna, N. (2023). Peran komunikasi dalam proses akulturasi sistem sosial lokal. *Technomedia Journal*, 8(1 Juni), 35-51. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1.2015>
- Dewi, M., & Riyanto, E. (2022). Asimilasi dan akulturasi budaya punjungan pada prosesi pernikahan masyarakat transmigran di bumi Minangkabau. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 444-457. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.1928>
- Fadhilah, N. (2024). Dinamika identitas budaya dalam masyarakat multikultural: Sebuah studi kasus di kota Jambi. *SJ*, 1(2), 12-16. <https://doi.org/10.62872/h2088e95>
- Hilmi, M., Fabriar, S., & Soleha, D. (2022). Nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan nayuh. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(02), 147-167. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2498>
- Latif, M. (2024). Akulturasi budaya urban Jawa-Madura di Gedangan. *Diksima*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.28>
- Nurjannah, N., & Ayu, A. (2016). Akulturasi budaya pada upacara perkawinan masyarakat Jawa di desa Perlis Kecamatan Brandan Barat. *Anthropos Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.24114/antro.v2i2.5279>
- Oktavianus, O., & Metro, W. (2022). Nilai estetika tari dalam kesenian ronggeng pada masyarakat multi-etnis Pasaman Barat. *Deskovi Art and Design Journal*, 5(2), 101. <https://doi.org/10.51804/deskovi.v5i2.1815>
- Giddens, A. (2009). *Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, S. (2018). *Interaksi sosial dan akulturasi budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2017). Akulturasi budaya dalam adat pernikahan: Studi kasus di masyarakat multikultural. *Jurnal Antropologi*, 4(1), 23-35.
- Suryadi, A. (2015). Akulturasi budaya dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 45-60.
- Supriyanto, A. (2020). Adat pernikahan dan akulturasi budaya: Studi kasus di Desa Limbur Baru. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(2), 123-135.
- Wulandari, R. (2019). Integrasi budaya dalam adat pernikahan: Perspektif masyarakat pendatang dan lokal. *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, 3(3), 78-90.
- Soetomo. (2008). *Masalah sosial dan upaya pemecahannya*. Pustaka Pelajar.
- Abdi, R. (2016). Persepsi dan motivasi masyarakat lokal terhadap program transmigrasi pasca konflik di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Kawistara*.  
<https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/5375/4/bab2.pdf> (Accessed on January 24, 2024, at 13:24 WIB).

- Media Publik. (2023). Portal informasi Indonesia. (Accessed on April 27, 2024, at 11:12 WIB, from <https://Indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071>).
- Kids Grid. (2023). Perbedaan budaya benda dan tak benda. (Accessed on May 4, 2024, at 12:23 WIB, from [https://kids.grid.id/read/474021233/perbedaan-budaya-benda-dan-tak-benda-materi-ipas-kelas-6-sd?page=all#google\\_vignette](https://kids.grid.id/read/474021233/perbedaan-budaya-benda-dan-tak-benda-materi-ipas-kelas-6-sd?page=all#google_vignette)).
- Kemdikbud. (2020). Warisan budaya tak benda. (Accessed on May 4, 2024, at 13:35 WIB, from <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20budaya%20takbenda>).
- Repository. (2020). Makna perkawinan adat. (Accessed on August 1, 2024, at 10:44 WIB, from <https://repository.iftkledalero.ac.ad/17/#:~:text=Perkawinan%20adat%20sesungguhnya%20merupakan%20suatu,sah%20antara%20suami%20dan%20istri>).